



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Endang Ade Sukmara Bin Koim;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/13 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Ahad RT. 001 RW. 001 Desa Jatiwangi
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG ADE SUKMARA Bin KOIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG ADE SUKMARA Bin KOIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) **HANDPHONE** merk **OPPO** Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, No. IMEI 1. 868498033867133, No. IMEI 2. 868498033867125.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ENDANG ADE SUKMARA Bin KOIM** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira jam 19.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan raya Jatiwangi – Cirebon depan pasar Ciborelang Dusun V Rt 001 Rw 013 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Majalengka, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib, saksi TULUS FIRDAUS PARDEDE Anak Dari LISBEN PARDEDE dan saksi DICKY CANDRA PRIATNA Bin SUPRIATNA merupakan anggota Polres Majalengka mendapatkan informasi dari informan adanya seseorang sedang melakukan permainan judi (toto gelap) online di daerah Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, selanjutnya para saksi melakukan pengecekan atas informasi tersebut sesampai di depan pasar Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka melihat seseorang yang mana ciri-ciri dan baju sama yang berikan dari informan kemudian para saksi mendekati seseorang tersebut lalu menanyakan identitasnya mengaku bernama ENDANG dan menanyakan handphone miliknya untuk dilihat melakukan perjudian online tetapi saudara ENDANG mengelak dan tidak mengakui setelah handphone miliknya diserahkan dilihat isi dari handphone tersebut ada transaksi perjudian togel online yang telah menerima titipan pasang melalui akun username : PUTRA JTW merupakan miliknya terdakwa dengan password "Jawabarat19" lalu terdakwa mengakui telah melakukan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore kemudian terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) merupakan uang pemasangan dan 1(satu) handphone merk OPPO warna putih Gold No. IMEI 1 8684980333867133, No IMEI 2 : 868498033867125, nomor 081394400188 yang mana handphone tersebut sebagai alat yang di gunakan untuk melakukan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang-barang tersebut di bawa ke kantor Polres Majalengka untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa permainan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore dilakukan setiap hari dimulai pukul 12.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara pemasangan mengirim angka dan jumlah taruhan melalui situs WWW.OLXTOTO.Com dengan menggunakan akun ENDANG ADE SUKMARDA dengan nama "PUTRAJTJW" dengan Password "Jawabarat19" dengan handphone milik terdakwa pemasangan datang menemui terdakwa dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nomor pasangan yang akan dipasang sambil menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya terdakwa ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara terdakwa melihat hasil pengumuman dari website dengan menggunakan handphone milik terdakwa, sedangkan untuk uang tidak terbatas sesuai dengan keinginan pemasang, jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (Dua) angka, dan apabila di nyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila di nyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila di nyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan uang taruhan maksimalnya tidak terbatas, untuk pemenang uang akan terdakwa berikan kepada pemenang secara langsung bertemu dengan terdakwa, pemasang nomor togel perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore yang dinyatakan menang bersifat untung-untungan, Bahwa terdakwa melakukan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore mendapat keuntungan sebesar 20 % dari jumlah pemasang. untuk pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek dan bukan sebagai mata pencarian bermain judi togel.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ENDANG ADE SUKMARA Bin KOIM pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira jam 19.30 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan raya Jatiwangi – Cirebon depan pasar Ciborelang Dusun V Rt 001 Rw 013 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib, saksi TULUS FIRDAUS PARDEDE Anak Dari LISBEN PARDEDE dan saksi DICKY CANDRA PRIATNA Bin SUPRIATNA merupakan anggota Polres Majalengka mendapatkan informasi dari informan adanya seseorang sedang melakukan permainan judi (toto gelap) online di daerah Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, selanjutnya para saksi melakukan pengecekan atas informasi tersebut sesampai di depan pasar Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka melihat seseorang yang mana ciri-ciri dan baju sama yang berikan dari informan kemudian para saksi mendekati seseorang tersebut lalu menanyakan identitasnya mengaku bernama ENDANG dan menanyakan handphone miliknya untuk dilihat melakukan perjudian online tetapi saudara ENDANG mengelak dan tidak mengakui setelah handphone miliknya diserahkan dilihat isi dari handphone tersebut ada transaksi perjudian togel online yang telah menerima titipan pasang melalui akun username : PUTRA JTW merupakan miliknya terdakwa dengan password "Jawabarat19" lalu terdakwa mengaku telah melakukan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore kemudian terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) merupakan uang pemasangan dan 1(satu) handphone merk OPPO warna putih Gold No. IMEI 1 8684980333867133, No IMEI 2 : 868498033867125, nomor 081394400188 yang mana handphone tersebut sebagai alat yang di gunakan untuk melakukan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang-barang tersebut di bawa ke kantor Polres Majalengka untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa permainan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore dilakukan setiap hari dimulai pukul 12.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara pemasangan mengirim angka dan jumlah taruhan melalui situs WWW.OLXTOTO.Com dengan menggunakan akun ENDANG ADE SUKMARA dengan nama "PUTRAJTW" dengan Password "Jawabarat19" dengan handphone milik terdakwa pemasangan datang menemui terdakwa dengan menyebutkan nomor pasangan yang akan dipasangkan sambil menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa, Kemudian untuk nomor yang keluar yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



biasanya terdakwa ketahui sekitar pukul 23.00 Wib dengan cara terdakwa melihat hasil pengumuman dari website dengan menggunakan handphone milik terdakwa, sedangkan untuk uang tidak terbatas sesuai dengan keinginan pemasang, jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (Dua) angka, dan apabila di nyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila di nyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila di nyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang taruhan maksimalnya tidak terbatas, untuk pemenang uang akan terdakwa berikan kepada pemenang secara langsung bertemu dengan terdakwa, pemasang nomor togel perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore yang dinyatakan menang bersifat untung-untungan, Bahwa terdakwa melakukan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore mendapat keuntungan sebesar 20 % dari jumlah pemasang. untuk pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek dan bukan sebagai mata pencarian bermain judi togel.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian Togel Online jenis Togel Sydney, Togel China, Togel Jepang, dan Togel Singapore tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tulus Firdaus Pardede Anak Dari Lisben Pardede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dengan rekan yaitu saksi Dicky Candra Priatna telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan perjudian online jenis togel merk sidney, merk China, merk Jepang dan merk Singapore;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap dan mengamankan Terdakwa Endang Ade Sukmara Bin Koim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023



sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan raya Jatiwangi-Cirebon tepatnya di depan Pasar Ciborelang- Jatiwangi Dusun V Rt 001 Rw 013 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau mengantarkan pesanan barang konsumen yang akan diantarakan didepan pasar Ciborelang-Jatiwangi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perjudian online togel merk Sydney, merk China, merk, Jepang dan merk singapore dengan cara menggunakan handphone OPPO milik terdakwa dan membuat akun pribadi di situs WWW.OLXTOTO.COM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa nama akun nya 'PUTRAJTW' dengan pasword Jawabarat19";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan dengan cara deposit dari nomor 081394400188 menggunakan aplikasi dana setiap harinya, dari pukul 12.00 WIB Terdakwa melakukan pemasangan sekaligus menerima angka taruhan berikut uang taruhan dari para pemasang dan tutup sekaligus menunggu angka yang keluar pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, para pemasang menyetorkan uang pasangannya secara langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa yang transfer kepada pengepulpnya;
- Bahwa cara permainanya jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, dan apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila di nyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang taruhan maksimalnya tidak terbatas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian togel online tersebut sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sampai 30 % (tiga puluh persen) yang diperoleh dari situs WWW.OLXTOTO.COM, dengan menggunakan akun terdakwa, jika nomor taruhannya menang Terdakwa mendapt keuntungan berlipat, misal 2 (dua) angka uang pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mulai melakukan perjudian online togel merk Sydney, merk Chona, merk Jepang dan merk singapore sejak akhir bulan Januari 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tahunya berdasarkan informasi dari seorang informen bahwa Terdakwa telah membuka perjudian online jenis togel (toto gelap);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa perjudian online yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian terdakwa tetapi hanya iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai pengeber dan juga pemasang;
- Bahwa tidak ada pengepulnya karena Terdakwa langsung setor dengan menggunakan aplikasi Dana;
- Bahwa waktu, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan barang kepada konsumen;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil pemasangan dari pemasang atas nama Juned Penduduk Desa Ciborelang Kec Jatiwangi;
- Bahwa yang memasang perjudian togel kepada Terdakwa tidak dapat diketahui nama orangnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa lokasi ketika Terdakwa ditangkap di depan Pasar Ciborelang-Jatiwangi tepatnya didepan warung sate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan judi online sekitar tempat mangkal ojeg online Jalan Raya Jatiwangi – Cirebon;
- Bahwa para pemasang memasang judi online di jalan atau ditempat-tempat tertentu seperti di alfamart atau di warung sate;
- Bahwa Saksi lupa karena saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa tetapi setelah saksi mengecek handphone terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan judi togel online dan Terdakwa mengakui telah menerima titipan pasang melalui akun/username PUTRAJTW miliknya yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi judi togel online;
- Bahwa yang merekap angka pemasangan dari para pemasang dan memasangkan ke aplikasi yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa para pemasang melihat melalui internet dan juga Terdakwa memberitahunya;
- Bahwa karena Terdakwa melakukan perjudian online tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mulai membuka judi online dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai grab online;
- Bahwa perjudian online yang dilakukan Terdakwa sebagai tambahan bukan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian online tersebut yaitu 25 % sampai 30% dari aplikasi atau situs WWW.OLXTOTO.COM dengan akun milik terdakwa dengan nama "PUTRAJTW" dengan password Jawabarat19 berupa potongan harga pasang, kalau dirinya menerima titipan pemasang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya sdr. Dicky Candra dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor Sp.Gas/125/III/2023/sat reskrim, tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133 Nomor Imei 2: 868498033867125;
 - b. uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dicky Candra Priyatna Bin Priyatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dengan rekan yaitu Saksi Tulus Firdaus Pardede Anak Dari Lisben Pardede telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan perjudian online jenis togel merk sidney, merk China, merk Jepang dan merk Singapore;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan menangkap dan mengamankan Terdakwa Endang Ade Sukmara Bin Koim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan raya Jatiwangi-Cirebon tepatnya di depan Pasar Ciborelang- Jatiwangi Dusun V Rt 001 Rw 013 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau mengantarkan pesanan barang konsumen yang akan diantarakan didepan pasar Ciborelang-Jatiwangi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perjudian online togel merk Sydney, merk China, merk, Jepang dan merk singapore dengan cara menggunakan handphone OPPO milik terdakwa dan membuat akun pribadi di situs WWW.OLXTOTO.COM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa nama akun nya 'PUTRAJTW' dengan pasword Jawabarat19";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan dengan cara deposit dari nomor 081394400188 menggunakan aplikasi dana setiap harinya, dari pukul 12.00 WIB Terdakwa melakukan pemasangan sekaligus menerima angka taruhan berikut uang taruhan dari para pemasang dan tutup sekaligus menunggu angka yang keluar pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, para pemasang menyetorkan uang pasangannya secara langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa yang transfer kepada pengepulnya;
- Bahwa cara permainanya jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, dan apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dan apabila di nyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang taruhan maksimalnya tidak terbatas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian togel online tersebut sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sampai 30 % (tiga puluh persen) yang diperoleh dari situs WWW.OLXTOTO.COM, dengan menggunakan akun terdakwa, jika nomor taruhannya menang Terdakwa mendapt keuntungan berlipat, misal 2 (dua) angka uang pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mulai melakukan perjudian online togel merk Sydney, merk Chona, merk Jepang dan merk singapore sejak akhir bulan Januari 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tahunya berdasarkan informasi dari seorang informen bahwa Terdakwa telah membuka perjudian online jenis togel (toto gelap);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa perjudian online yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian terdakwa tetapi hanya iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai pengeber dan juga pemasang;
- Bahwa tidak ada pengepulpunya karena Terdakwa langsung setor dengan menggunakan aplikasi Dana;
- Bahwa waktu, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan pesanan barang kepada konsumen;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil pemasangan dari pemasang atas nama Juned Penduduk Desa Ciborelang Kec Jatiwangi;
- Bahwa yang memasang perjudian togel kepada Terdakwa tidak dapat diketahui nama orangnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa lokasi ketika Terdakwa ditangkap di depan Pasar Ciborelang-Jatiwangi tepatnya didepan warung sate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan judi online sekitar tempat mangkal ojeg online Jalan Raya Jatiwangi – Cirebon;
- Bahwa para pemasang memasang judi online dijalan atau ditempat-tempat tertentu seperti di alfamart atau di warung sate;
- Bahwa Saksi lupa karena saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa tetapi setelah saksi mengecek handphone terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan judi togel online dan Terdakwa mengakui telah menerima titipan pasang melalui akun/username PUTRAJTW miliknya yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) ditemukan disaku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi judi togel online;
- Bahwa yang merekap angka pemasangan dari para pemasang dan memasangkan ke aplikasi yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa para pemasang melihat melalui internet dan juga Terdakwa memberitahunya;
- Bahwa karena Terdakwa melakukan perjudian online tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mulai membuka judi online dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai grab online;
- Bahwa perjudian online yang dilakukan Terdakwa sebagai tambahan bukan mata pencaharian Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian online tersebut yaitu 25 % sampai 30% dari aplikasi atau situs WWW.OLXTOTO.COM dengan akun milik terdakwa dengan nama "PUTRAJTW" dengan password Jawabarat19 berupa potongan harga pasang, kalau dirinya menerima titipan pemasang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya sdr. Dicky Candra dengan dilengkapi surat perintah tugas Nomor Sp.Gas/125/III/2023/sat reskrim, tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133 Nomor Imei 2: 868498033867125;
 - b. uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Mohammad Ridwan, S.H. Bin Alm. Bachrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian Togel Online jenis togel merk Sddney. Merk China, merk Jepang dan merk Singapore tanpa izin;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan/menyelenggarakan perjudian tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa Endang Ade Sukmara Bin Koim Blok Ahad RT. 001 RW. 001 Kel. Jatiwangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Jatiwangi- Cirebon depan pasar Ciborelang Dusun V Rt 001 Rw 013 Desa Ciborekang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, yang mana Terdakwa berperan sebagai pemasang sekaligus pengeber pada perjudian online jenis togel Sydney, togel China, togel Jepang dan togel Singapore tanpa ijin;
- Bahwa saksi yang merupakan Kasi pemerintahan di Desa Jatiwangi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga saksi yang berdomisili di Blok Ahad RT. 001 RW. 001 Kel. Jatiwangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui perjudian jenis apa yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa, saksi diberitahu bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan perjudian online jenis togel Sydney, togel China, togel Jepang dan togel Singapore tanpa ijin dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara melakukan pemasangan sekaligus menerima pasangan judi togel dari para pemasang tersebut kemudian mengirimkan angka dan jumlah taruhan baik kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan terkecil Rp.100,- (seratus rupiah) dan tidak terbatas dari mulai jam 12.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib yang kemudian mengirimkan angka dan jumlah taruhan melalui situs WWW.OLXTOTO.COM. dengan menggunakan akun milik terlapor ENDANG ADE SUKMARA dengan nama "PUTRAJTW" dengan Password "Jawabarat19" dengan total pemasangan sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dan perjudian itu sendiri tidak memiliki ijin dari pihak manapun yang berwenang.
- Besarnya uang taruhan yang telah Terdakwa pasang selaku pemasang sekaligus pengeber dalam perjudian togel online tersebut, yaitu Terdakwa menerima juga uang pasangan angka judi togel dari Sdr. JUNED sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kemudian setelah diterima uang tersebut Terdakwa pasang taruhan ke judi togel Jenis SINGAPUR dengan No. pasangan 47 taruhan 4500 diskon 29,50 % jadi hanya bayar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 3.173, pada system (terlampir) Setelah itu Terdakwa menunggu jikalau angka pasangan Terdakwa tersebut keluar menang.

- Bahwa untuk Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi walaupun dirinya melakukan perjudian tersebut secara terang-terangan pasti saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Desa setempat akan melarangnya dan melaporkannya ke pihak berwajib karena yang namanya perjudian adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel merk hongkong fools tanpa izin tersebut yaitu saksi mengetahuinya setelah di periksa oleh pihak kepolisian berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133 Nomor Imei 2: 868498033867125;
 - b. uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntungan yang diperoleh oleh Terdakwa karena saksi sendiri tidak pernah membeli atau melakukan perjudian togel tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan dari Pihak Kepolisian selanjutnya saksi menyampaikan kepada keluarganya dan benar bahwa Terdakwa ENDANG ADE SUKMARA telah melakukan/menyelenggarakan perjudian jenis togel tanpa izin.
- Bahwa perjudian jenis togel berbagai merk yang diselenggarakan oleh Terdakwa ENDANG ADE SUKMARA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Majalengka telah ikut serta dalam permainan perjudian jenis Togel Online jenis Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira jam 19.30 Wib, di jalan raya Cirebon - Bandung depan pasar Ciborelang Dusun V RT 001 RW 013 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan Tindak Pidana Perjudian Online jenis Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE tanpa ijin tersebut sebagai pemasang sekaligus Pengeber, yang melakukan pemasangan sejumlah angka pasangan dan menerima titipan Pasang atau Pengeber dalam permainan Perjudian Online jenis Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari yaitu ojeg online;
- Bahwa perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa tetapi hanya iseng saja sekedar untuk menambah kebutuhan hidup;
- Bahwa alat atau sarana yang Terdakwa gunakan untuk perjudian togel tersebut yaitu berupa 1 (satu) HANDPHONE merk OPPO Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, No. IMEI 1. 868498033867133, No. IMEI 2. 868498033867125;
- Bahwa uang taruhan/pemasangan bagi pemasang agar bisa memasang Perjudian Online jenis Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE tanpa ijin tersebut minimal sebesar Rp100,00 (Seratus rupiah) untuk satu pasang nomor atau empat angka yang dipasang dan untuk besar uang taruhan pemasangan tidak terbatas;
- Bahwa adapun Terdakwa mulai membuka Perjudian Online jenis Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE tanpa ijin, tanpa izin tersebut untuk tiap harinya sejak dari jam 12.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel Online Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE tanpa ijin tersebut dengan menjadi pemasang maupun sebagai Pengeber tersebut dengan cara awalnya melakukan pemasangan sekaligus menerima pasangan judi togel dari para pemasang tersebut kemudian mengirimkan angka dan jumlah taruhan baik kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan terkecil Rp.100,- (seratus rupiah) dan tidak terbatas dari mulai jam 12.00 Wib sampai dengan Jam 21.00 Wib yang kemudian mengirimkan angka dan jumlah taruhan melalui situs WWW.OLXTOTO.COM. dengan menggunakan akun milik terlapor ENDANG ADE SUKMARA dengan nama "PUTRAJTW" dengan Pasword "Jawabarat19";

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya uang taruhan yang telah Terdakwa pasangkan selaku pemasang sekaligus pengeber dalam perjudian togel online tersebut dengan total pemasangan sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah). Dan Terdakwa menerima juga uang pasangan angka judi togel dari Sdr. JUNED sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kemudian setelah diterima uang tersebut Terdakwa pasangkan taruhan ke judi togel Jenis SINGAPURA dengan No. pasangan 47 taruhan 4500 diskon 29,50 % jadi hanya bayar Rp. 3.173, pada system (terlampir) Setelah itu Terdakwa menunggu kalau angka pasangan Terdakwa tersebut keluar menang. Sampai ke esokan harinya;
- Bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang atas judi togel Online Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE dari ke empat jenis Togel dan aturan permainan yang saat itu saya ikuti aturannya sama / aturan permainan perjudian jenis togel Online yang termuat dalam situs WWW.OLXTOTO.COM tersebut yaitu Untuk pemasangan dua digit angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp.70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan. Untuk pemasangan tiga angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan Untuk pemasangan empat angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Judi Togel Online Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE selaku Pemasang tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sejak dari akhir Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tertangkap tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa untuk Judi togel Online Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE, tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan karena belum pernah menang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu minggu dapat Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada pemenang secara kes dengan cara mengambil dari dana;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari ojeg online sehari dapat Rp150.000,00 sampai Rp200.000,00;
- Bahwa dengan cara Terdakwa mencari-cari sendiri dan membuat pasword dan akun sendiri dengan nama akun "PUYRA JTW" dan paswordnya "Jawabarat19";
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1(satu) HANDPHONE merk OPPO Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, No. IMEI 1. 868498033867133, No. IMEI 2. 868498033867125 dan Uang Tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian togel Online Togel SYDNEY, Togel CHINA Togel JEPANG dan Togel SINGAPORE;
- Bahwa Terdakwa melakukannya di tempat ojeg di depan pasar Ciborelang-Jatiwangi;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai pemasang;
- Bahwa ada orang lain yang memasang;
- Bahwa ada uang masuk dari para pemasang;
- Bahwa tidak ada biaya resgistrasi hanya mengisi top up dana;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online untuk diri sendiri dan ada mengajak orang lain;
- Bahwa yang pernah pasang kepada Terdakwa hanya 1 (satu) orang yaitu sdr. Juned sebesar Rp.4000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas sebagai tukang ojeg online sekitar pasar Ciborelang, dan pada waktu Terdakwa mau mengantarkan pesanan barang konsumen di depan warung sate pasar Ciborelang ada pihak kepolsian datang menanyakan handphone lalu Terdakwa serahkan kepihak kepolisian dan terbuka bahwa Terdakwa melakukan transaksi perjudian online selanjutnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengikuti perjudian online tersebut mendapat 25% (dua puluh lima persen) sampai 30 % (tiga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen) dari situs WWW.OLXTOTO.COM dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan nama "PUTRAJTW" dan pasord jawabarat19 berupa potongan harga pasang kalau Terdakwa menerima titipan dari pemasang namun karena jumlah yang menitip sedikit jadi langsung Terdakwa pasangkan lagi;

- Bahwa hadiahnya masuk ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133, Nomor Imei 2: 868498033867125;
- uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 19.30 WIB di Jalan raya Jatiwangi-Cirebon tepatnya di depan Pasar Ciborelang-Jatiwangi Dusun V RT 001 RW 013 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang kala itu hendak mengantarkan pesanan barang konsumen ke Pasar Ciborelang-Jatiwangi yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133, Nomor Imei 2: 868498033867125; dan
 2. uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* togel merek Sydney, China, Jepang dan Singapore dengan cara menggunakan *handphone* milik Terdakwa, merek Oppo Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133, Nomor Imei 2: 868498033867125, kemudian membuat akun dengan nama 'PUTRAJTW' dan kata sandi 'Jawabarat19' pada situs WWW.OLXTOTO.COM, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan dengan cara deposit dari nomor 081394400188 menggunakan aplikasi dana setiap harinya kepada pengepul, berikut dengan menerima angka taruhan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang disetorkan oleh para pemasang secara langsung (*cash*), dari pukul 12.00 WIB hingga tutup pukul 21.00 WIB;

- Bahwa cara bermain togel tersebut dimulai dari para pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta uang taruhan tidak ada batas maksimal;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang telah Terdakwa pasangkan selaku pemasang sekaligus pengeber dalam perjudian togel *online* tersebut dengan total pemasangan sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa menerima juga uang pasangan angka judi togel dari saudara Juned sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kemudian setelah diterima uang tersebut Terdakwa pasangkan taruhan ke judi togel jenis Singapura dengan Nomor Pasang: 47 taruhan 4500 dengan diskon 29,50%, jadi hanya bayar sejumlah Rp3.173,00 (tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) pada sistem (terlampir), setelah itu Terdakwa menunggu kalau angka pasangan Terdakwa tersebut keluar menang sampai ke-esokan harinya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian togel *online* tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) yang diperoleh dari situs WWW.OLXTOTO.COM, dengan menggunakan akun terdakwa, jika nomor taruhannya menang Terdakwa mendapat keuntungan berlipat, misal 2 (dua) angka uang pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besaran dari uang taruhan;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah selaku pemasang sekaligus pengeber dari judi togel *online* pada situs WWW.OLXTOTO.COM tanpa izin dari pihak yang berwenang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara iseng, bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah ojol;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam seminggu, telah mendapatkan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada pemenang secara *cash* yang sebelumnya ditarik dari aplikasi dana, namun Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan karena belum pernah menang;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel *online* adalah untung-untungan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Endang Ade Sukmara Bin Koim** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Majalengka, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke satu Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa frasa “**tanpa izin**” yang terkandung dalam unsur ini merupakan hal yang menentukan dalam tindak pidana perjudian, karena dari sinilah melekat adanya sifat melawan hukum dari tindak pidana ini. Hal ini berarti pula jika perjudian itu dilakukan karena sebelumnya memang telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka kepada pelakunya tidak dapat dipidana karena melakukan perjudian. Adapun yang dimaksud dengan “**perjudian**” sebagaimana ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa perbuatan konkrit yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi. Kata “**menawarkan**” mengandung pengertian adanya perbuatan yang dilakukan dengan cara apapun dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu bagi orang yang ingin berjudi. Sedangkan “**memberikan kesempatan**” berarti adanya tempat tertentu yang sudah dijadikan bagi tempat bermain judi. Kedua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada “**khalayak umum**”, yaitu siapapun juga, bukan menunjuk kepada orang-orang tertentu saja yang dapat menerima tawaran ataupun mengambil kesempatan yang diberikan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ada dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Jatiwangi-Cirebon tepatnya di depan Pasar Ciborelang-Jatiwangi Dusun V RT 001 RW 013 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang kala itu hendak mengantarkan pesanan barang konsumen ke Pasar Ciborelang-Jatiwangi;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Putih-Gold

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133, Nomor Imei 2: 868498033867125 dan uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian *online* togel merek Sydney, China, Jepang dan Singapore dengan cara menggunakan *handphone* milik Terdakwa, merek Oppo Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133, Nomor Imei 2: 868498033867125, kemudian membuat akun dengan nama 'PUTRAJTW' dan kata sandi 'Jawabarat19' pada situs WWW.OLXTOTO.COM, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan dengan cara deposit dari nomor 081394400188 menggunakan aplikasi dana setiap harinya kepada pengepul, berikut dengan menerima angka taruhan dan uang yang disetorkan oleh para pemasang secara langsung (*cash*), dari pukul 12.00 WIB hingga tutup pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara bermain togel tersebut dimulai dari para pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, apabila dinyatakan menang maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta uang taruhan tidak ada batas maksimal;

Menimbang, bahwa besarnya uang taruhan yang telah Terdakwa pasangkan selaku pemasang sekaligus pengepul dalam perjudian togel *online* tersebut dengan total pemasangan sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa menerima juga uang pasangan angka judi togel dari saudara Juned sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kemudian setelah diterima uang tersebut Terdakwa pasangkan taruhan ke judi togel jenis Singapura dengan Nomor Pasang: 47 taruhan 4500 dengan diskon 29,50%, jadi hanya bayar sejumlah Rp3.173,00 (tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) pada sistem (terlampir), setelah itu Terdakwa menunggu kalau angka pasangan Terdakwa tersebut keluar menang sampai ke-esokan harinya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian togel *online* tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) yang diperoleh dari situs WWW.OLXTOTO.COM, dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



menggunakan akun terdakwa, jika nomor taruhannya menang Terdakwa mendapat keuntungan berlipat, misal 2 (dua) angka uang pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatannya tergantung besaran dari uang taruhan, selanjutnya berkaitan dengan peran, Terdakwa selaku pemasang sekaligus pengeber dari judi togel *online* pada situs WWW.OLXTOTO.COM tanpa izin dari pihak yang berwenang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara iseng, bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah ojol;

Menimbang, bahwa dalam seminggu, telah mendapatkan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada pemenang secara *cash* yang sebelumnya ditarik dari aplikasi dana, namun Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan karena belum pernah menang, selanjutnya berkaitan dengan sifat dari permainan judi togel *online* adalah untung-untungan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membuat akun bernama 'PUTRAJTW' dan kata sandi 'Jawabarat19' melalui situs WWW.OLXTOTO.COM, kemudian menerima angka taruhan dan uang dari para pemasang secara *cash*, untuk selanjutnya dilakukan deposit dengan cara ditransfer ke pengepul melalui aplikasi dana untuk digunakan bermain judi merek Sydney, China, Jepang dan Singapore, kemudian besaran keuntungan dihitung berdasarkan aturan kelipatan sebagaimana diterangkan sebelumnya dimana Terdakwa mengetahui jika permainan togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak memiliki izin, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133, Nomor Imei 2: 868498033867125;

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Endang Ade Sukmara Bin Koim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Putih-Gold berisikan kartu dengan nomor 081394400188, dengan nomor 081394400188, Nomor Imei 1: 868498033867133, Nomor Imei 2: 868498033867125;

Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.**, dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neneh Sumarsih** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Danu Trisnawanto, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Neneh Sumarsih

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26